

Ketika Regulasi Terpecah: Reformulasi Hukum Pidana untuk Perlindungan Anak di Ruang Digital

Andi Arhim Marham ¹, Askari Razak ², Mursyid Mursyid ³

¹²³ Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Surel Koresponden: andiarhimmarhamumi@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum pidana Indonesia dalam melindungi anak dari kejahatan seksual di era digital dan merumuskan kebijakan formulasi hukum pidana yang ideal. Perkembangan teknologi informasi memunculkan bentuk-bentuk kejahatan seksual berbasis digital seperti grooming, eksploitasi seksual daring, dan penyebaran konten pornografi anak yang bersifat anonim, lintas batas, dan kompleks. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki instrumen hukum perlindungan anak yang cukup memadai melalui UU Perlindungan Anak, UU TPKS, UU ITE, dan KUHP Baru, masih terdapat kelemahan berupa disharmoni regulasi, rumusan delik yang belum adaptif terhadap teknologi, keterbatasan pertanggungjawaban platform digital, dan kendala pembuktian elektronik. Diperlukan reformulasi kebijakan hukum pidana melalui harmonisasi regulasi, perumusan delik digital yang komprehensif, penguatan pertanggungjawaban korporasi, serta pendekatan pemidanaan yang integratif dan berorientasi pada pemulihan korban anak.

Kata Kunci: Formulasi Hukum Pidana; Perlindungan Anak; Kejahatan Seksual Digital; Kebijakan Hukum Pidana

Abstract: *This study aims to analyze the regulation of criminal law in Indonesia in protecting children from sexual crimes in the digital era and to formulate an ideal criminal law formulation policy. The development of information technology has given rise to forms of digital-based sexual crimes such as online grooming, online sexual exploitation, and the distribution of child pornographic content that is anonymous, cross-border, and complex in*

nature. This study employs normative legal research methods with statutory and conceptual approaches. The results show that although Indonesia already has adequate child protection legal instruments through the Child Protection Law, the TPKS Law, the ITE Law, and the New Criminal Code, there are still weaknesses in the form of regulatory disharmony, offense formulations not yet adaptive to technological developments, limitations of digital platform accountability, and electronic evidentiary challenges. A reformulation of criminal law policy is needed through regulatory harmonization, comprehensive digital offense formulation, strengthened corporate accountability, and integrative sentencing approaches oriented toward child victim recovery.

Keywords: *criminal law formulation; child protection; digital sexual crimes; criminal law policy.*

PENDAHULUAN

Era Revolusi Industri 4.0 (Society 5.0) merupakan era terkolaborasinya internet dengan teknologi digital yang mengaburkan batas antara dunia fisik, digital, dan biologi[1]. Di tengah pesatnya perkembangan tersebut, anak-anak merupakan kelompok sosial yang paling rentan terhadap ancaman kejahatan seksual daring. Ruang digital yang seharusnya menjadi sarana pengembangan potensi dan edukasi bagi anak, kini dieksploitasi oleh pelaku kejahatan untuk memanipulasi korban secara seksual melalui berbagai modus, seperti grooming, sexting, sextortion, penyebaran konten pornografi anak, dan eksploitasi seksual melalui platform daring[2].

Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menunjukkan bahwa antara Januari dan Juni 2025 tercatat 11.850 kasus kekerasan terhadap anak, dengan 12.000 korban anak yang teridentifikasi. Hingga Juli 2025, terdapat 14.039 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak secara keseluruhan, di mana kekerasan seksual menempati urutan terbanyak. Angka-angka tersebut mencerminkan bahwa konten pelecehan seksual anak di ruang digital tidak hanya marak, tetapi juga tumbuh secara eksponensial.

Pada Januari 2025, Polda Metro Jaya mengungkap jaringan penjualan konten pornografi anak secara daring dengan ratusan konten digital yang dijual melalui berbagai platform media sosial dan situs berbagi file. Kasus ini menunjukkan lemahnya pengawasan serta belum optimalnya formulasi pasal-pasal hukum pidana dalam menjerat pelaku yang berperan sebagai penyebar, pengunggah, maupun penyedia sarana digital. Fenomena ini memperlihatkan bahwa kebijakan hukum yang ada masih perlu diperkuat agar dapat menjangkau kejahatan siber yang terus berkembang.

Indonesia telah memiliki kerangka hukum perlindungan anak yang mencakup Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, serta UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Namun, fakta empiris menunjukkan bahwa instrumen hukum tersebut belum mampu merespons secara optimal kompleksitas kejahatan seksual berbasis digital. Kondisi ini menuntut adanya reformulasi kebijakan hukum pidana yang adaptif, komprehensif, dan berorientasi pada perlindungan anak.

Berdasarkan dari permasalahan tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada analisis formulasi hukum pidana dalam perlindungan anak dari kejahatan seksual digital. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk merumuskan arah kebijakan hukum pidana yang lebih adaptif, komprehensif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak di era digital. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan kebijakan hukum pidana yang lebih responsif terhadap dinamika kejahatan modern sekaligus memperkuat sistem perlindungan anak di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji formulasi hukum pidana dalam perlindungan anak dari kejahatan seksual di era digital. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan menelaah berbagai instrumen hukum seperti KUHP, Undang-Undang

Perlindungan Anak, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deduktif untuk menilai kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan karakteristik kejahatan seksual berbasis digital terhadap anak, serta untuk merumuskan arah kebijakan hukum pidana yang lebih adaptif.

PEMBAHASAN

1. Konsep Kebijakan Formulasi Hukum Pidana

Kebijakan formulasi hukum pidana merupakan salah satu bagian dari kebijakan hukum pidana yang berkaitan dengan proses pembentukan hukum pidana oleh lembaga legislatif. Kebijakan ini menyangkut pemilihan nilai-nilai dan penetapan sanksi pidana yang tepat untuk merespons suatu perbuatan yang dikriminalisasi. Kebijakan formulasi hukum pidana memiliki peran sentral dalam menentukan rumusan delik, subjek hukum yang dipertanggungjawabkan, serta sistem pidana yang efektif dan adil.

Kebijakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Kebijakan formulasi yang baik harus memenuhi asas legalitas sekaligus mampu mengantisipasi perkembangan kejahatan yang terus berevolusi seiring kemajuan teknologi[3].

2. Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Era Digital

Kejahatan seksual digital terhadap anak merupakan tindak pidana yang dilakukan melalui teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan eksploitasi atau gratifikasi seksual. Berbagai bentuk kejahatan ini terus berkembang mengikuti dinamika teknologi. Pertama, ada cyber grooming, yaitu proses manipulasi atau pendekatan yang dilakukan pelaku melalui media daring untuk mendapatkan kepercayaan anak dengan tujuan melakukan pelecehan atau eksploitasi seksual. Pelaku biasanya membangun hubungan emosional yang tampak akrab sebelum melanjutkan ke eksploitasi seksual[4].

Kedua, pornografi anak, yakni segala bentuk visual, audio, atau representasi anak yang menampilkan aktivitas seksual eksplisit. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, tindakan ini dilarang secara mutlak karena melibatkan anak di bawah umur sebagai objek seksual[5].

Ketiga, *sexting* yang berasal dari kata 'sex' dan 'texting', yaitu tindakan mengirim, menerima, atau berbagi pesan, foto, maupun video bermuatan seksual melalui perangkat digital. Fenomena ini semakin mengkhawatirkan karena melibatkan anak-anak yang belum memahami konsekuensi hukum dan psikologisnya.

Keempat, *trafficking online*, yaitu bentuk perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual melalui teknologi informasi dan internet. Pelaku memanfaatkan media digital untuk merekrut, mengiklankan, atau menjual anak dengan dalih pekerjaan, modeling, atau hiburan[6].

Kelima, *sextortion*, yaitu pemerasan seksual yang dilakukan dengan mengancam, menyebarkan konten seksual korban melalui platform digital. Modus ini semakin marak dan menjadi tantangan serius karena sifatnya yang anonim dan lintas batas[7].

3. Pengaturan Hukum Pidana Indonesia terhadap Kejahatan Seksual Anak di Era Digital

Indonesia telah memiliki beberapa instrumen hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak dari kejahatan seksual di era digital. Secara keseluruhan, kerangka normatif yang ada telah memberikan landasan hukum yang cukup memadai, meskipun masih terdapat berbagai kelemahan yang perlu diatasi.

UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur perlindungan komprehensif bagi anak, termasuk larangan melakukan kekerasan seksual. Pasal 76E mengatur larangan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS memuat ketentuan baru yang lebih komprehensif dalam merespons kekerasan seksual berbasis elektronik, termasuk penyiaran, transmisi, dan distribusi konten seksual tanpa persetujuan[8].

UU ITE memberikan kerangka hukum bagi penanganan kejahatan siber, termasuk penyebaran konten pornografi melalui sistem elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1). Namun ketentuan ini tidak secara spesifik mengatur eksploitasi seksual anak melalui platform digital. KUHP baru mengatur tindak pidana kesusilaan yang relevan, namun juga belum secara eksplisit menjangkau seluruh modus kejahatan seksual digital terhadap anak.

Meskipun telah tersedia berbagai instrumen hukum, evaluasi terhadap pengaturan yang ada menunjukkan sejumlah kelemahan mendasar yang menghambat perlindungan anak secara efektif di era digital. Pertama, disharmoni dan tumpang tindih regulasi. Ketentuan-ketentuan yang tersebar dalam berbagai undang-undang menimbulkan tumpang tindih pengaturan dan potensi konflik norma. Tidak adanya satu regulasi komprehensif yang secara sistematis mengatur kejahatan seksual digital terhadap anak mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya[9].

Kedua, rumusan delik yang belum adaptif terhadap teknologi. Beberapa modus kejahatan seksual digital terhadap anak seperti sextortion berbasis ancaman digital, live streaming sexual abuse, dan eksploitasi melalui teknologi kecerdasan buatan belum dirumuskan secara eksplisit dalam delik pidana yang ada. Hal ini menimbulkan celah hukum yang dapat dimanfaatkan pelaku. Ketiga, keterbatasan pertanggungjawaban platform digital. Pengaturan mengenai tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik dalam mencegah penyebaran konten eksploitasi seksual anak masih bersifat parsial dan belum komprehensif. Sistem hukum masih terlalu berfokus pada pelaku individu, sementara peran struktur teknologi dan platform digital dalam memfasilitasi kejahatan belum mendapat perhatian yang memadai[10].

Keempat, kendala pembuktian dan kapasitas forensik digital. Kejahatan seksual di ruang siber sangat bergantung pada alat bukti elektronik. Meskipun pengakuan terhadap alat bukti digital telah diakomodasi, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan sumber daya forensik digital, kompleksitas pelacakan

identitas anonim, dan penggunaan teknologi enkripsi oleh pelaku. Karakter lintas batas kejahatan siber juga menambah tantangan yurisdiksi[11].

Kelima, orientasi pemidanaan yang masih represif. Kebijakan hukum pidana yang berlaku cenderung menekankan pemberatan sanksi penjara sebagai respons utama. Pendekatan ini belum sepenuhnya mengintegrasikan aspek pencegahan, rehabilitasi pelaku, serta pemulihan korban secara menyeluruh. Keenam, perlindungan korban yang belum optimal. Risiko reviktimisasi dalam proses pemeriksaan, kebocoran identitas korban, serta keterbatasan akses terhadap restitusi dan pendampingan psikologis jangka panjang menjadi indikator bahwa perlindungan korban belum sepenuhnya efektif[12].

4. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana yang Ideal

Berdasarkan evaluasi terhadap kelemahan hukum yang ada, diperlukan formulasi kebijakan hukum pidana yang lebih komprehensif, adaptif, dan berorientasi pada perlindungan maksimal anak. Reformulasi ini harus menyentuh aspek substansi hukum (legal substance), struktur penegakan hukum (legal structure), dan budaya hukum (legal culture). Reformulasi substansi hukum pidana. Kebijakan ke depan perlu merumuskan secara tegas tindak pidana seksual terhadap anak yang dilakukan melalui media digital, termasuk online grooming sebagai delik berdiri sendiri, *sextortion* dan eksploitasi seksual berbasis ancaman digital, *live streaming sexual abuse*, serta penyimpanan dan distribusi konten eksploitasi seksual anak berbasis cloud[13]. Rumusan delik harus memenuhi prinsip *lex certa* dan *lex stricta* agar tidak menimbulkan multitafsir dan tetap sejalan dengan asas legalitas.

Penguatan pertanggungjawaban korporasi dan platform digital. Platform digital dan penyelenggara sistem elektronik harus diposisikan sebagai subjek hukum pidana apabila dengan sengaja atau lalai tidak mencegah penyebaran konten eksploitasi seksual anak. Formulasi kebijakan harus mewajibkan platform menerapkan sistem deteksi otomatis berbasis kecerdasan buatan, menyediakan mekanisme pelaporan cepat (notice and take down), dan melakukan pelaporan aktif kepada aparat penegak hukum apabila ditemukan indikasi eksploitasi seksual anak[14].

Harmonisasi dan sinkronisasi regulasi. Sinkronisasi antara KUHP, UU Perlindungan Anak, dan UU ITE perlu dilakukan melalui pendekatan sistemik dengan menegaskan kedudukan norma yang bersifat *lex specialis* untuk menghindari tumpang tindih dan ketidakpastian hukum. Sistem pemidanaan tidak hanya menitikberatkan pada pidana penjara, tetapi juga mengintegrasikan tindakan tambahan seperti pembatasan akses digital bagi pelaku, kewajiban rehabilitasi psikologis, dan pengawasan berbasis teknologi pasca pemidanaan. Pendekatan ini harus didukung oleh kebijakan *victim-oriented* yang menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prinsip utama, sejalan dengan *Convention on the Rights of the Child*[15].

Penguatan kapasitas penegakan hukum berbasis forensik digital. Peningkatan kompetensi aparat penegak hukum dalam bidang forensik digital menjadi keniscayaan. Kerja sama internasional melalui mekanisme mutual legal assistance dan jaringan INTERPOL perlu diperkuat untuk mengatasi tantangan yurisdiksi lintas negara. Pendekatan preventif dan edukasi. Kebijakan formulasi yang ideal tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mencakup dimensi preventif melalui program edukasi digital literacy bagi anak, orang tua, dan guru, serta kampanye kesadaran publik tentang bahaya kejahatan seksual digital.

Secara keseluruhan, formulasi kebijakan hukum pidana yang ideal harus bersifat progresif (mampu mengantisipasi perkembangan teknologi baru), adaptif (fleksibel tanpa mengorbankan asas legalitas), integratif (menynergikan pendekatan penal dan non-penal), serta berorientasi pada perlindungan maksimal anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak konstitusional.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum pidana saat ini telah memiliki instrumen seperti UU Perlindungan Anak, UU TPKS, UU ITE, dan UU No 1 Tahun 2023, masih menunjukkan celah signifikan dalam menghadapi kompleksitas kejahatan seksual digital terhadap anak. Kelemahan utama terletak pada disharmoni antar regulasi, rumusan delik yang belum adaptif terhadap modus teknologi baru serta keterbatasan pertanggungjawaban platform digital.

Diperlukan reformulasi kebijakan hukum pidana yang ideal melalui harmonisasi regulasi yang bersifat *lex specialis*, perumusan delik digital yang lebih spesifik dan komprehensif, serta penguatan pertanggungjawaban korporasi bagi penyelenggara sistem elektronik. Kebijakan masa depan harus bergeser dari sekedar pendekatan represif menuju sistem pemidanaan yang integratif, mengedepankan forensik digital, serta berorientasi pada pemulihan korban dan kepentingan terbaik bagi anak di ruang siber.

REFERENSI

- [1] A. Angkasa and R. Windiasih, "CYBERCRIME DI ERA INDUSTRI 4.0 DAN MASYARAKAT 5.0 DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI," *JOURNAL JUSTICIABELEN (JJ)*, vol. 2, no. 2, p. 104, Jul. 2022, doi: 10.35194/jj.v2i2.2113.
- [2] M. Munawaroh and E. E. K. Agasi, "Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Media Sosial Perspektif UU ITE," *Rechtenstudent*, vol. 3, no. 1, pp. 56–66, Apr. 2022, doi: 10.35719/rch.v3i1.101.
- [3] I. Santoso, A. Syahrin, M. Mulyadi, and A. Agusmidah, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam UU ITE Pasca Berlakunya Pedoman Implementasi Pasal - Pasal Tertentu UU ITE," *Locus Journal of Academic Literature Review*, vol. 3, no. 4, pp. 329–335, Apr. 2024, doi: 10.56128/ljoalr.v3i4.312.
- [4] A. P. Syabilla, "Penegakan Hukum Cyber Grooming di Indonesia," *Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, vol. 13, no. 3, Dec. 2024, doi: 10.20961/recidive.v13i3.90270.
- [5] D. Z. Solihah, K. Nyawiji, Fera, and D. Z. Solihah, "Kajian Normatif terhadap Efektivitas Peraturan Perlindungan Anak dalam Penanggulangan Eksploitasi Anak di Dunia Maya," *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, vol. 2, no. 4, pp. 603–614, Jan. 2025, doi: 10.51903/perkara.v2i4.2232.
- [6] C. C. Fitria Sari and Y. Pratama, "Perlindungan Hukum terhadap Eksploitasi Anak Melalui Platform Digital Tiktok," *Risalah Hukum*, vol. 20, no. 2, pp. 91–101, Dec. 2024, doi: 10.30872/risalah.v20i2.1592.

Jurnal Legal Dialogica
Volume I Issue 2 Tahun 2026

- [7] Elang Rinjani Utara and A. Widyawati, "Analysis of Criminal Law Enforcement on Non-Consensual Deepfake Pornography in the Dissemination of Manipulative Content in Indonesia," *Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam*, vol. 11, no. 1, pp. 125–153, Jun. 2025, doi: 10.15642/aj.2025.11.1.125-153.
- [8] I. G. P. Udayana, I Made Minggu Widyantara, and Ni Made Sukaryati Karma, "Penyalahgunaan Aplikasi Media Sosial sebagai Eksploitasi dalam Tindak Pidana Pornografi," *Jurnal Konstruksi Hukum*, vol. 3, no. 2, pp. 438–443, Mar. 2022, doi: 10.55637/jkh.3.2.4852.438-443.
- [9] R. D. Hapsari and K. G. Pambayun, "ANCAMAN CYBERCRIME DI INDONESIA: Sebuah Tinjauan Pustaka Sistematis," *Jurnal Konstituen*, vol. 5, no. 1, pp. 1–17, Oct. 2023, doi: 10.33701/jk.v5i1.3208.
- [10] R. S. B. Pansariadi and N. Soekorini, "Tindak Pidana Cyber Crime dan Penegakan Hukumnya," *Binamulia Hukum*, vol. 12, no. 2, pp. 287–298, Dec. 2023, doi: 10.37893/jbh.v12i2.605.
- [11] E. Nurisman, "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 4, no. 2, pp. 170–196, May 2022, doi: 10.14710/jphi.v4i2.170-196.
- [12] R. Paradias and E. Sopyonyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 4, no. 1, pp. 61–72, Jan. 2022, doi: 10.14710/jphi.v4i1.61-72.
- [13] F. A. Siregar and Muslem, "Eksploitasi Anak Di Ruang Media; Sebuah Tinjauan Hukum," *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, vol. 9, no. 1, pp. 215–230, Feb. 2022, doi: 10.32505/qadha.v9i1.4060.
- [14] M. Mudzalifah and P. Pujiyono, "THE POLITICS OF CRIMINAL LAW IN CYBERCRIME: AN EFFORTS TO COMBAT INFORMATION TECHNOLOGY CRIMES IN INDONESIA," *Jurnal Pembaharuan Hukum*, vol. 10, no. 1, p. 77, Apr. 2023, doi: 10.26532/jph.v10i1.26707.

Jurnal Legal Dialogica
Volume I Issue 2 Tahun 2026

- [15] G. Maulida and M. Romdoni, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Yang Mengalami Viktimisasi Sekunder di Media Sosial," *Southeast Asian Journal of Victimology*, vol. 2, no. 1, p. 59, Jun. 2024, doi: 10.51825/sajv.v2i1.25445.